

PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA NO.3 TAHUN 2016 TENTANG
PENGELOLAAN TAMAN PEMAKAMAN**



PEMERINTAH KOTA SALATIGA

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Berdasarkan amanat Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perencanaan, penyediaan, pengelolaan, penataan dan pemeliharaan TPU berpedoman pada rencana pembangunandan rencana tata ruang wilayah.

Untuk Pelayanan Pemakaman di Kota Salatiga, Pemerintah Kota Salatiga menyediakan Taman Pemakaman Umum (TPU) di 3 (tiga) lokasi yang pengelolaannya di bawah dinas teknis (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga) sebagai berikut :

1. TPU Ngemplak Barat
2. TPU Ngemplak Timur
3. TPU Blondo Celong

Adapun jenis Pelayanannya adalah :

1. Pelayanan Pemakaman
2. Perpanjangan Sewa tanah makam

Untuk pengelolaan TPU dilaksanakan oleh 1 Koordinator dan 6 Tenaga Honorer (Harian Lepas) yang bertugas untuk membersihkan dan menjaga kerapian area TPU. Untuk pengelolaan TPU agar lebih tertib dan menjamin kenyamanan pengunjung dalam berziarah ke TPU dibutuhkan Petunjuk Pelaksanaan Pemakaman di TPU dan perlu diatur dalam Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemakaman di Taman Pemakaman Umum (TPU) di Kota Salatiga.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman diatur setiap Kelompok masyarakat atau Badan yang menyelenggarakan pengelolaan TPBU harus didaftarkan pada Pemerintah Daerah dengan memiliki kejelasan status tanah dan organisasi pengelolanya dan dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah jika tidak dikelola lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendfataran TPBU serta pengambilalihan TPBU oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Walikota. Adapun di Kota Salatiga belum ada Peraturan Walikota yang mengatur tentang TPBU tersebut sehingga perlu disusun Peraturan Wali Kota Salatiga yang mengatur terkait TPBU tersebut.

Dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman juga diatur terkait Tempat Pemakaman Khusus (TPK) yang merupakan Pemakaman yang berkenaan dengan nilai Sejarah atau Kebudayaan yang mempunyai arti khusus. Untuk Tata cara dan persyaratan pendaftaran TPK juga harus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota Salatiga.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, perlu disusun Peraturan Wali Kota Salatiga yang mengatur penyelenggaraan TPU, TPBU dan TPK dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman.

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SALATIGA

ENY ENDANG SURTIANI, ST.MT.
NIP. 19670420 199603 2 002

DAFTAR ISI

JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Identifikasi Masalah 2

 C. Tujuan Penyusunan 2

 D. Dasar Hukum 2

BAB II POKOK PIKIRAN 4

BAB III MATERI MUATAN 5

 A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 5

 B. Ruang Lingkup Materi 5

BAB IV PENUTUP 6

 A. Simpulan 6

 B. Saran 6

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Taman Pemakaman Umum, yang selanjutnya disingkat TPU, adalah taman pemakaman yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang khususnya penduduk di Kota Salatiga tanpa membedakan agama dan golongan.

Berdasarkan amanat Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perencanaan, penyediaan, pengelolaan, penataan dan pemeliharaan TPU berpedoman pada rencana pembangunandan rencana tata ruang wilayah.

Untuk Pelayanan Pemakaman di Kota Salatiga, Pemerintah Kota Salatiga menyediakan Taman Pemakaman Umum (TPU) di 3 (tiga) lokasi yang pengelolaannya di bawah dinas teknis (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga) sebagai berikut :

1. TPU Ngemplak Barat
2. TPU Ngemplak Timur
3. TPU Blondo Celong

Adapun jenis Pelayanannya adalah :

1. Pelayanan Pemakaman
2. Perpanjangan Sewa tanah makam

Untuk pengelolaan TPU dilaksanakan oleh 1 Koordinator dan 6 Tenaga Honorer (Harian Lepas) yang bertugas untuk membersihkan dan menjaga kerapian area TPU. Untuk pengelolaan TPU agar lebih tertib dan menjamin kenyamanan pengunjung dalam berziarah ke TPU dibutuhkan Petunjuk Pelaksanaan Pemakaman di TPU dan perlu diatur dalam Peraturan Wali Kota Salatiga.

Semakin meningkatnya Pertumbuhan Perumahan dan Permukiman di Kota Salatiga berdampak langsung pada semakin meningkatnya kebutuhan areal lahan untuk pemakaman. Saat ini di Kota Salatiga terdapat 3 Taman Pemakaman Umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota yaitu : TPU Ngemplak Barat, TPU Ngemplak Timur dan TPU Blondo Celong. Disamping itu juga terdapat beberapa Pemakaman yang dikelola oleh masyarakat yang tersebar di 23 Kelurahan.

Dewasa ini, kebutuhan akan pemakaman mendorong kelompok masyarakat atau yayasan mendirikan pemakaman yang akan dikelola sendiri oleh yayasan atau kelompok masyarakat tersebut. Pemakaman yang didirikan dan dikelola oleh yayasan atau kelompok masyarakat kemudian lebih dikenal dengan Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU).

Dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman diatur bahwa pengelolaan TPBU yang bersifat sosial dan/atau bersifat keagamaan dengan izin Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan diterbitkan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri dalam negeri dan pengelolaannya harus mengindahkan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai lingkungan hidup.

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman diatur setiap Kelompok masyarakat atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan TPBU harus didaftarkan pada Pemerintah Daerah dengan memiliki kejelasan status tanah dan organisasi pengelolanya dan dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah jika tidak dikelola lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran TPBU serta pengambilalihan TPBU oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Walikota. Adapun di Kota Salatiga belum ada Peraturan Walikota yang mengatur tentang TPBU tersebut.

Dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman juga diatur terkait Tempat Pemakaman Khusus (TPK) yang merupakan Pemakaman yang berkenaan dengan nilai Sejarah atau Kebudayaan yang mempunyai arti khusus. Untuk Tata cara dan persyaratan pendaftaran TPK juga harus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota Salatiga.

Atas dasar hal tersebut di atas, dilaksanakan Penyusunan Draft Peraturan Wali Kota Salatiga yang mengatur tentang TPU, TPBU dan TPK dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

- Pengelolaan TPU di Kota Salatiga
- Persyaratan & Tata Cara Pendaftaran TPBU
- Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran TPK

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman dipergunakan untuk :

- landasan operasional bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam pengelolaan TPU atau Makam yang dikelola oleh Pemerintah Kota
- sebagai acuan Pemerintah Kota dalam mengatur prosedur dan persyaratan pendaftaran TPBU
- sebagai acuan Pemerintah Kota dalam mengatur prosedur dan persyaratan pendaftaran TPK

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman;
13. Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043
15. Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

BAB II

POKOK PIKIRAN

1) Taman Pemakaman Umum (TPU)

Taman Pemakaman Umum, yang selanjutnya disingkat TPU, adalah taman pemakaman yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang khususnya penduduk di Kota Salatiga tanpa membedakan agama dan golongan.

Pengelolaan TPU yang dikelola oleh Pemerintah Kota meliputi :

- a. Penataan Areal Pemakaman
- b. Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Pemakaman
- c. Kriteria, Persyaratan dan Tata Cara Pelayanan Pemakaman bagi penduduk miskin atau orang terlantar
- d. Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran ulang izin pemakaman
- e. Pengambilalihan dan Pembongkaran tanah makam
- f. Penanganan jenazah yang teridentifikasi penyakit menular
- g. Pemindahan jenazah ke TPU

2) Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU)

TPBU adalah singkatan dari Tempat Pemakaman Bukan Umum. Alur pengajuan Izin pengelolaan TPBU dengan mengajukan rekomendasi dari Dinas Teknis yang membidangi Pemakaman untuk selanjutnya diajukan izinnya di Kantor Perizinan. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan termasuk makam keluarga.

Adapun yang harus diatur dalam Raperwali : Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran TPBU.

3) Tempat Pemakaman Khusus (TPK)

Tempat Pemakaman Khusus (TPK) yang merupakan Tempat Pemakaman yang berkenaan dengan nilai Sejarah atau Kebudayaan yang mempunyai arti khusus. Untuk TPK yang harus diatur dalam Raperwali yaitu Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran TPK.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran, jangkauan dan arah Petunjuk Pelaksanaan adalah seluruh penyewa Tanah Makam.

B. RUANG LINGKUP MATERI

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

BAB III RUANG LINGKUP

BAB IV PENGGOLONGAN TAMAN PEMAKAMAN

BAB V TAMAN PEMAKAMAN UMUM (TPU)

BAB VI PELAYANAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMAKAMAN

BAB VII KRITERIA, PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAYANAN PEMAKAMAN BAGI PENDUDUK MISKIN ATAU ORANG TERLANTAR

BAB VIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN ULANG IZIN PEMAKAMAN

BAB IX PENGAMBILALIHAN DAN PEMBONGKARAN TANAH MAKAM

BAB X PENANGANAN JENAZAH YANG TERIDENTIFIKASI PENYAKIT MENULAR

BAB XI PEMINDAHAN JENAZAH DARI TPU KE TEMPAT PEMAKAMAN LAIN

BAB XII TAMAN PEMAKAMAN BUKAN UMUM

BAB XIII PENGELOLAAN TPBU

BAB XIV TAMAN PEMAKAMAN KHUSUS

BAB XV PEMELIHARAAN

BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB XVIII PENUTUPAN DAN / ATAU PEMINDAHAN TAMAN PEMAKAMAN

BAB XIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB XX PEMBIAYAAN

BAB XXI SANKSI ADMINISTRASI

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

PENUTUP

A. SIMPULAN

Bahwa untuk mendukung kelancaran pengelolaan TPU, perlu menetapkan Peraturan Walikota yang mengatur hal tersebut. Selain itu, dengan berlakunya Peraturan Walikota ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola TPU yang baik sehingga TPU nyaman untuk dikunjungi peziarah. Tata cara dan Persyaratan Pendaftaran TPBU dan TPK juga harus segera diatur sehingga Pendaftaran TPBU dan TPK dapat lebih tertib dan berhasil guna.

B. SARAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota dapat dipermudah, sehingga bisa mempercepat dalam mendukung pelaksanaan tugas.

Demikian penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman dengan harapan agar bisa digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan TPU dan mengatur tata cara dan persyaratan Pendaftaran TPBU dan TPK di Kota Salatiga.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman;
13. Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043
15. Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah